



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 603 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN
OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI
NEGARA PERSEMAMURAN DOMINIKA**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Persemakmuran Dominika, perlu mengatur mengenai biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Persemakmuran Dominika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Persemakmuran Dominika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA PERSEMAMURAN DOMINIKA.

KESATU : Menetapkan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Persemamuran Dominika, dengan komponen dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komponen dan besaran biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi.

KETIGA : Dalam hal Pemberi Kerja menanggung beberapa atau seluruh komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani komponen biaya penempatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

4 KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RHAMDANI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Ketenagakerjaan;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Perhubungan;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Bolivaria Venezuela merangkap Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Persemakmuran Dominika dan St. Vincent & The Grenadines;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia;
11. Para Walikota/Bupati seluruh Indonesia; dan
12. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 603 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA
BERBADAN HUKUM DI NEGARA PERSEMAKMURAN
DOMINIKA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA
PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA PERSEMAKMURAN DOMINIKA

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp670.000,00	Rp670.000,00	0	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia MCU: Rp670.000,00.

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): <ul style="list-style-type: none"> a. karena rusak: Rp500.000,00 b. karena hilang: Rp1.000.000,00.

NO	KOMPONEN BIAYA		BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
				PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2		3	4	5	6
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp370.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. - Iuran masa perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja sebesar Rp370.000,00 untuk masa perjanjian kerja selama 24 bulan. - Rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Iuran sebelum Rp37.500,00 b. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan = Rp332.500,00
		Selama dan setelah	Rp332.500,00			
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia.
6	Visa Kerja		XCD1.000	0	XCD1.000	Pengajuan visa kerja dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan aplikasi <i>Commonwealth Of Dominica Visa</i> sebesar XCD200 sebagaimana tercantum pada laman

NO	KOMPONEN BIAYA		BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
				PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2		3	4	5	6
						<p>https://dominica.gov.dm/services/passports-and-travel-documents-non-nationals/123-how-do-i-apply-for-a-visitor-s-visa</p> <p>b. Pengajuan Residence Permit for Non-CARICOM Nationals sebesar XCD800 sebagaimana tercantum dalam laman https://dominica.gov.dm/services/residency/82-how-do-i-apply-for-a-residence-permit</p>
7	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
8	Tiket Keberangkatan	Rp41.000.000,00	0	Rp41.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket pesawat kelas ekonomi (<i>one way</i>) menuju ke Bandara di Persemakmuran Dominika. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Persemakmuran Dominika.
9	Jasa Perusahaan	XCD1.200	0	XCD1.200	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya jasa perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji. - Gaji per jam sebesar XCD7,50 dengan akumulasi gaji 1 (satu) bulan kurang lebih sebesar XCD1.200 untuk Sektor Pertanian, Pariwisata, dan Konstruksi.

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none">- Informasi besaran gaji per jam sebesar XCD7,50 berdasarkan Berita Faksimile Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Caracas Nomor B-00195/Caracas/230712 perihal Asesmen Persemakmuran Dominika sebagai Negara Tujuan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.- Ketentuan terkait jam kerja berdasarkan "Labour Standards Act" Nomor 2 Tahun 1977.- Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
					- Dalam hal Jasa Perusahaan tidak ditanggung oleh Pemberi Kerja, maka Pekerja Migran Indonesia dapat dibebankan Jasa Perusahaan sesuai dengan ketentuan Konvensi <i>International Labour Organization</i> 181 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta dan hasil legalisasi dari KBRI Caracas Nomor.169/LEG/KONS/XI/23, tanggal 22 November 2023 tentang <i>Statement Letter</i> .

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



Benny Rhamdani
BENNY RHAMDANI